



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR **37** TAHUN 2017**

TENTANG

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Sdr. Bayu Adjie Pratama, A.Md. NIP. 19881227 201012 1 002 dengan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 146 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 telah diangkat dalam jabatan fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. bahwa Sdr. Bayu Adjie Pratama, A.Md. memenuhi persyaratan angka kredit dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jenjang jabatan fungsional Auditor yang setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Surat Inspektur Lemhannas RI Nomor: KEP-07/II.2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor atas nama Bayu Adjie Pratama, A.Md. NIP. 19881227 201012 1 002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**
KESATU ...

